



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan untuk semua berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan suatu aturan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sesuai visi Gresik yang Agamis, adil, makmur dan berkehidupan yang berkualitas;
 - b. bahwa sesuai dengan paradigma penjaminan mutu pendidikan, pelaksanaan pendidikan bersifat demokratis, untuk semua, inklusif dan tidak mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apapun;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik berwenang dalam penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa yang berpedoman pada Program Pembangunan Nasional dan Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang bermutu di Kabupaten Gresik memerlukan komitmen, daya dukung dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik (Tambahan Lembaran Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 (Tambahan Lembaran Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 28);
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Daerah di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Tahun Nomor 808) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 285);
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Daerah di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

6. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa orang yang bertugas membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Inklusif.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mampu memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
8. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) Negeri atau Swasta.
9. Pondok Pesantren adalah Pendidikan Keagamaan non formal dibawah pembinaan Kantor Kementerian Agama.
10. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB atau satuan pendidikan khusus adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus.
11. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
12. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik, perkembangan, dan pertumbuhan berbeda dibandingkan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak normal seusianya.
15. Sub Pusat sumber adalah SLB di wilayah daerah yang mendukung pendidikan inklusif yang berada untuk anak berkebutuhan khusus.
16. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
17. Unit Pelaksana Teknis Resource Centre yang selanjutnya disebut Resource Centre adalah UPT Dinas Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan dalam memberikan dukungan bagi anak yang berkebutuhan khusus dalam sistem layanan pendidikan, advokasi dan aktualisasi diri dimanapun anak berada serta layanan terhadap masyarakat dan lembaga lain yang membutuhkan.
18. Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah Lembaga yang menjadi sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif guna memperlancar, memperluas, meningkatkan kualitas, dan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pendidikan Inklusif adalah:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan

- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan Inklusif agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dibentuk Pokja Pendidikan Inklusif dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pendidikan inklusif diselenggarakan pada semua satuan pendidikan di wilayah daerah yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

Pasal 5

- (1) Semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memprioritaskan untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal berdekatan dengan satuan pendidikan tersebut atas rekomendasi penempatan oleh Resource Centre.
- (2) Semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit menampung/mengalokasikan minimal 1 (satu) peserta didik berkebutuhan khusus dan paling banyak 2 (dua) dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (3) Pada Daerah yang memiliki keterbatasan akses dalam memperoleh pendidikan, dapat menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) paling banyak 3 (tiga) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Pasal 6

- (1) Implementasi pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di wilayah Daerah dibantu oleh Resource Centre sebagai pusat sumber dan SLB sebagai Sub Pusat Sumber.
- (2) Resource Centre dalam fungsi sebagai Pusat Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan dalam hal :
 - a. menyediakan guru pembimbing khusus;
 - b. menyediakan layanan informasi dan konsultasi;
 - c. menyediakan layanan identifikasi dan asesmen bagi anak berkebutuhan khusus;
 - d. melakukan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan layanan pendidikan inklusif;
 - e. meningkatkan pemahaman dan kemampuan pendidik tentang pendidikan khusus dan inklusif (pelatihan guru, orang tua, peserta didik);
 - f. membantu penyediaan dan pemanfaatan alat bantu dan media pembelajaran kekhususan/kompensatoris bagi pendidik dan peserta didik berkebutuhan khusus;
 - g. membantu merencanakan lingkungan pendidikan yang ramah bagi peserta didik.
- (3) Resource Centre dalam fungsi sebagai Pusat sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas Pendidikan didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga, dan Instansi terkait.

Pasal 7

Pemerintah Daerah harus menyediakan :

- a. guru Pembimbing Khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
- b. tenaga ahli khusus (Terapis dan Psikolog) di Resource Centre untuk memberikan program Layanan Khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);

- c. sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik; dan
- d. pembiayaan penyelenggaraan meliputi BOSDA Khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Biaya operasional penyelenggaraan, Biaya Peningkatan Kompetensi Guru, dan biaya operasional Pokja Pendidikan Inklusif.

Pasal 8

- (1) Semua satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memberitahukan kepada Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama bertanggungjawab memberikan pembinaan kepada Semua satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kurikulum yang berlaku dan/atau kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Pembelajaran pendidikan inklusif menerapkan pendekatan model inklusif penuh (full inclusive), peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya dalam kelas yang sama.
- (3) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan hasil asesmen dan perbedaan kemampuan individual peserta didik yang berkebutuhan khusus agar mereka dapat berkembang sesuai kondisi dan kemampuannya.

- (4) Proses pembelajaran peserta didik di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas atau guru mata pelajaran dengan dukungan Guru Pembimbing Khusus.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk menetapkan Guru Pembimbing Khusus dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Kepala Kantor Kementerian Agama mengajukan usulan Guru Pembimbing Khusus kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. merencanakan dan melaksanakan program kekhususan;
 - b. melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun program pembelajaran individual;
 - c. memodifikasi bahan ajar;
 - d. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas; dan
 - e. membuat laporan program dan perkembangan anak berkebutuhan khusus.
- (2) Guru Pembimbing Khusus dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan khusus.

Pasal 12

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah peserta didik reguler dan berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita (keterlambatan berpikir);
 - e. tunadaksa (cacat tubuh);
 - f. tuna laras (gangguan perilaku);
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lambat belajar;
 - i. autisme;
 - j. gangguan motorik;
 - k. korban penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif lainnya;
 - l. tunaganda; dan
 - m. cerdas istimewa dan/atau berbakat istimewa.

Pasal 13

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif merupakan sarana dan prasarana umum pada satuan pendidikan dan dapat ditambah dengan aksesibilitas dan/atau media pembelajaran khusus.

Pasal 14

Semua Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Pasal 15

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, Kepala satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan Pokja Pendidikan Inklusif, komite sekolah, yayasan, dewan pendidikan, Resource Centre, SLB, perguruan tinggi, NGO/LSM Internasional dan forum pemerhati pendidikan inklusif.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan/Kementerian Agama dan dibantu Pokja Pendidikan Inklusif untuk semua satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya penyelenggaraan pendidikan inklusif ini bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 21 Oktober 2013

BUPATI GRESIK,
Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 21 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005